



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Masri Alias Masse Bin Lakondeng;
2. Tempat lahir : Lawawoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/29 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lk I Lakessi Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Masri Alias Masse Bin Lakondeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Ardi Bin Syamsuddin;
2. Tempat lahir : Bojoe;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/29 November 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Patommo Kelurahan Arawa Kecamatan Watang
Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi Bin Syamsuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Yerwan Alias Iwan Bin Wy Lewarissa;
2. Tempat lahir : Sereang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/1 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lk II Arawa Kelurahan Arawa Kecamatan
Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD;

Terdakwa Yerwan Alias Iwan Bin Wy Lewarissa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Sdr



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Hamidah.T, S.Pd., S.H., beralamat dan berkantor di Jalan Mojong Lorong 4 No. 3 Kelurahan Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 28 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing terdakwa I yakni MASRI alias MASSE bin LAKONDENG, terdakwa II yakni ARDIANSYAH alias ARDI bin SYAMSUDDIN dan terdakwa III yakni YERWAN alias IWAN bin WY. LEWARISSA telah terbukti dan meyakinkan bersalah "Melakukan Permufakatan Jahat" melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Sdr



dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone vivo beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit handphone oppo beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit handphone xiami beserta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa I yakni MASRI alias MASSE bin LAKONDENG, bersama-sama dengan terdakwa II yakni ARDIANSYAH alias ARDI bin SYAMSUDDIN, terdakwa III yakni YERWAN alias IWAN bin WY. LEWARISSA dan saksi ZULKIFLY (dituntut secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di BTN Arawa Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah BAHRIA) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, terdakwa I yakni MASRI alias MASSE bin LAKONDENG menerima pesan whatsapp dari ANDI ICCANG (belum tertangkap) menanyakan adakah orang yang kamu tahu menjual shabu-shabu dan dijawab oleh terdakwa tunggu, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II yakni ARDIANSYAH alias ARDI bin SYAMSUDDIN dengan mengirim pesan whatsapp menanyakan adakah orang yang kamu tahu menjual shabu-shabu lalu terdakwa II mengatakan ada, kemudian segera terdakwa II yang saat itu sedang bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III yakni YERWAN alias IWAN bin WY. LEWARISSA kembali menyampaikan kepada terdakwa III adakah orang yang kamu tahu menjual shabu-shabu lalu terdakwa III mengatakan ada, kemudian terdakwa III pergi ke rumah saksi ZULKIFLY (dituntut secara terpisah) yang terletak di BTN Korpri dengan maksud terdakwa III menanyakan kepada saksi ZULKIFLY adakah yang memiliki shabu-shabu, kemudian saksi ZULKIFLY menghubungi saksi DJUNAEDI dan bersama saksi DJUNAEDI pergi ke Rappang mengambil shabu-shabu yang akan dijual seharga Rp. 2.750.000. (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram satu gram, kemudian setibanya saksi ZULKIFLY di rumahnya bersama saksi DJUNAEDI lalu saksi ZULKIFLY menghubungi via handphone terdakwa III untuk menyampaikan kalau shabu-shabu sudah ada namun terdakwa III mengatakan pembeli tidak mau ke rumah saksi ZULKIFLY karena terdakwa III bersama pembeli menunggu di rumah BAHRIA yang terletak di BTN Arawa Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian mendengar hal tersebut saksi ZULKIFLY diminta saksi DJUNAEDI bersama-sama pergi ke rumah BAHRIA tersebut untuk mengantar shabu-shabu yang dimaksud lalu sekira pukul 21.30 Wita saksi ZULKIFLY bersama saksi DJUNAEDI tiba di rumah BAHRIA dan pada saat saksi ZULKIFLY menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada pembeli yakni saksi NASRUL SATIR dan saksi DJUNAEDI DORRA masing-masing Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang yang melakukan undercoverbuy langsung mengamankan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi ZULKIFLY beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, adapun ANDI ICCANG sempat melarikan diri, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2674/NNF/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 menyimpulkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga shabu-shabu berat netto 4,2530 gram milik ZULKIFLY M. MAJID alias ZUL bin MAJID adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran PEREMENKES R.I No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)**

Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua:

Bahwa terdakwa I yakni MASRI alias MASSE bin LAKONDENG, bersama-sama dengan terdakwa II yakni ARDIANSYAH alias ARDI bin SYAMSUDDIN, terdakwa III yakni YERWAN alias IWAN bin WY. LEWARISSA dan saksi ZULKIFLY (dituntut secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di BTN Arawa Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah BAHRIA) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, terdakwa I yakni MASRI alias MASSE bin LAKONDENG menerima pesan whatsapp dari ANDI ICCANG (belum tertangkap) menanyakan adakah orang yang kamu tahu menjual shabu-shabu dan dijawab oleh terdakwa tunggu, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II yakni ARDIANSYAH alias ARDI bin SYAMSUDDIN dengan mengirim pesan whatsapp menanyakan adakah orang yang kamu tahu menjual shabu-shabu lalu terdakwa II mengatakan ada, kemudian segera terdakwa II yang saat itu sedang bersama terdakwa III yakni YERWAN alias IWAN bin WY. LEWARISSA kembali menyampaikan kepada terdakwa III adakah orang yang kamu tahu menjual shabu-shabu lalu terdakwa III mengatakan ada, kemudian terdakwa III pergi ke rumah saksi ZULKIFLY (dituntut secara terpisah) yang terletak di BTN Korpri dengan maksud terdakwa III menanyakan kepada terdakwa adakah yang memiliki shabu-shabu, kemudian saksi ZULKIFLY menghubungi saksi DJUNAEDI dan bersama saksi DJUNAEDI pergi ke Rappang mengambil shabu-shabu yang akan dijual seharga Rp. 2.750.000. (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram satu gram, kemudian setibanya saksi ZULKIFLY di rumahnya bersama saksi DJUNAEDI lalu saksi ZULKIFLY menghubungi via handphone terdakwa III untuk menyampaikan kalau shabu-shabu sudah ada namun terdakwa III mengatakan pembeli tidak mau ke rumah saksi ZULKIFLY karena terdakwa III bersama pembeli menunggu di rumah BAHRIA yang terletak di BTN Arawa Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian mendengar hal tersebut saksi ZULKIFLY



diminta saksi DJUNAEDI bersama-sama pergi ke rumah BAHRIA tersebut untuk mengantar shabu-shabu yang dimaksud lalu sekira pukul 21.30 Wita saksi ZULKIFLY bersama saksi DJUNAEDI tiba di rumah BAHRIA dan pada saat saksi ZULKIFLY menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada pembeli yakni saksi NASRUL SATIR dan saksi DJUNAEDI DORRA masing-masing Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang yang melakukan undercoverbuy langsung mengamankan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi ZULKIFLY beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, adapun ANDI ICCANG sempat melarikan diri, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2674/NNF/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 menyimpulkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga shabu-shabu berat netto 4,2530 gram milik ZULKIFLY M. MAJID alias ZUL bin MAJID adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran PEREMENKES R.I No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nasrul Bin H. Satir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menangkap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020, sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di BTN Arawa, Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa awalnya saksi melakukan undercover buy dengan cara bertransaksi menemui lelaki Iccang, yang ada di Tanrutedong dan mengaku kalau ada shabu-shabunya, dan setelah bertemu dengan Iccang, Iccang mengajak saksi untuk menemui Terdakwa I di Lakessi, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, dan setelah bertemu



dengan Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan kalau shabu-shabunya ada di Terdakwa II lalu saksi menemui Terdakwa II di BTN Arawa dan disitu ada Terdakwa III, dan pada waktu itu Terdakwa II menyuruh saksi menunggu disaat itu saksi mendengarkan Terdakwa III menelpon saudara Zulkifly M. Majid, selanjutnya Zulkifly M. Majid datang dengan membawa 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu, kemudian Zulkifly M. Majid memberikan shabu-shabu tersebut kepada saksi dan pada waktu itu saksi menangkap dan membawa Zulkifly M. Majid bersama dengan Para Terdakwa ke Polres Sidrap;

- Bahwa para Terdakwa tidak melawan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari lelaki Junaedi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Zulkifly M. Majid bersama dengan Para Terdakwa, saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet palstik berisikan shabu-shabu dan 4 (empat) unit HP;
- Bahwa saksi tidak tahu harga shabu-shabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Junaedi Dorra Bin Dorra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menangkap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020, sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di BTN Arawa, Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya saksi melakukan undercover buy dengan cara bertransaksi menemui lelaki Iccang, yang ada di Tanrutedong dan mengaku kalau ada shabu-shabunya, dan setelah bertemu dengan Iccang, Iccang mengajak saksi untuk menemui lelaki Terdakwa I di Lakessi, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, dan setelah bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan kalau shabu-shabunya ada di Terdakwa II lalu saksi menemui Terdakwa II di BTN



Arawa dan disitu ada Terdakwa III, dan pada waktu itu Terdakwa II menyuruh saksi menunggu disaat itu saksi mendengarkan Terdakwa III menelpon saudara Zulkifly M. Majid, selanjutnya Zulkifly M. Majid datang dengan membawa 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu, kemudian Zulkifly M. Majid memberikan shabu-shabu tersebut kepada saksi dan pada waktu itu saksi menangkap dan membawa Zulkifly M. Majid bersama dengan Para Terdakwa ke Polres Sidrap;

- Bahwa para Terdakwa tidak melawan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari lelaki Junaedi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Zulkifly M. Majid bersama dengan Para Terdakwa, saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet palstik berisikan shabu-shabu dan 4 (empat) unit HP;
- Bahwa saksi tidak tahu harga shabu-shabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa I telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 21. 30 Wita, bertempat di BTN Arawa, Kelurahan Arawa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dihubungi oleh Andi Iccang dan menanyakan orang yang menjual shabu-shabu dan Terdakwa I mengatakan tunggu Terdakwa I hubungi temanku, lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengatakan ada temanku yang mau membeli shabu-shabu dan Terdakwa II mengatakan ada, setelah itu Terdakwa I menyampaikan kepada lelaki Iccang kalau ada temanku yang menjual shabu-shabu, selanjutnya lelaki Iccang dating bersama dua orang, lalu Terdakwa I bersama Andi Iccang pergi menemui Terdakwa II, namun Andi Iccang



tidak mau bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II dan Andi Iccang dan temannya menunggu di rumah Terdakwa I, dan setelah Terdakwa I bertemu Terdakwa II, Terdakwa I disuruh memanggil Andi Iccang, kemudian Terdakwa I menelpon Andi Iccang supaya datang, dan setelah Andi Iccang datang namun shabu-shabu belum ada sehingga Andi Iccang hendak pulang, namun tidak lama kemudian terdakwa III datang, terdakwa III masuk dalam pekerjaan rumah yang Terdakwa I tempati, namun setelah terdakwa III menyodorkan shabu-shabu kepada orang yang akan membeli para terdakwa ditangkap karena calon pembeli adalah Polisi;

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa pemilik shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai ijin untuk memiliki shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak melawan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I pernah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui kalau shabu-shabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dipenjara sebelum kejadian ini;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa I telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 21. 30 Wita, bertempat di BTN Arawa, Kelurahan Arawa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya terdakwa II membantu terdakwa III membersihkan rumah orang tuanya di BTN Arawa, dan waktu itu terdakwa II melihat di HP terdakwa II ada pesannya Terdakwa I masuk menanyakan orang yang menjual shabu-shabu karena ada temannya yang akan membeli shabu-shabu, lalu terdakwa II membalasnya dan mengatakan ada, setelah itu terdakwa II memberitahukan terdakwa III bahwa ada orang yang mau membeli shabu-shabu, lalu terdakwa III mengatakan tunggu dulu terdakwa III menghubungi Zulkifli, tidak lama kemudian datang Terdakwa I bersama tiga orang temannya sehingga terdakwa II memberitahukan temannya kalau orang yang mau membeli shabu-shabu sudah datang dan terdakwa III mengatakan tunggu dulu, selanjutnya Zulkifli datang dan masuk kedalam pekerjaan P. Banri lalu menyodorkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan shabu-shabu kepada pembeli namun yang akan membeli



adalah Polisi selanjutnya para terdakwa dan Zulkifli semua ditangkap karena calon pembeli adalah Polisi ;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa pemilik shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai ijin untuk memiliki shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa II tidak melawan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II tidak memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa II tidak pernah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau shabu-shabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dipenjara sebelum kejadian ini;

Terdakwa III :

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa I telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 21. 30 Wita, bertempat di BTN Arawa, Kelurahan Arawa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya terdakwa III memanggil terdakwa II untuk membantu membersihkan rumah orang tua terdakwa III di BTN Arawa, dan waktu itu terdakwa III diberitahukan oleh terdakwa II ada yang mau membeli shabu-shabu lalu terdakwa III menghubungi Zulkifli, tidak lama kemudian Zulkifli mengatakan "tunggu dulu saya Tanya pak Junaidi, karena baru mengatakan kalau ada orang yang butuh shabu-shabu hubungi saya" kemudian terdakwa II melanjutkan membersihkan rumah sambil menunggu kabar dari Zulkifli, kemudian datang terdakwa I bersama dua orang temannya yang mau membeli shabu-shabu, selanjutnya lelaki Zulkifli menelpon dan menyampaikan kalau shabu-shabu sudah ada, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama naik motor kerumah Zulkifli untuk mengambil shabu-shabu tersebut kemudian datang terdakwa I bersama terdakwa II dan tidak membawa shabu-shabu, namun datang Zulkifli dan menyodorkan 1 bungkus lastik yang berisi shabu-shabu ke orang yang akan membeli namun yang akan membeli adalah Polisi selanjutnya Para terdakwa dan Zulkifli ditangkap karena calon pembeli adalah Polisi ;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu siapa pemilik shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak mempunyai ijin untuk memiliki shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa III tidak melawan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa III tidak memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah menggunakan shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III mengetahui kalau shabu-shabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dipenjara sebelum kejadian ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hp merk vivo beserta simcardnya;
2. 1 (satu) unit hp merk oppo beserta simcardnya;
3. 1 (satu) unit hp merk xiami beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2674/NNF/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 menyimpulkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga shabu-shabu berat netto 4,2530 gram Milik Zulkifly M. Majid Alias Zul Bin Majid adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Permenkes R.I No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020, sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di BTN Arawa, Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya saksi Nasrul dan Junaedi Dorra melakukan undercover buy dengan cara menemui lelaki Iccang, yang ada di Tanrutedong yang mengaku kalau ada shabu-shabunya, dan setelah bertemu dengan Iccang, Iccang mengajak saksi untuk menemui lelaki Terdakwa I di Lakessi, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, setelah bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan kalau shabu-shabunya ada di Terdakwa II. Karena sebelumnya Terdakwa I telah menghubungi Terdakwa II dan mengatakan "ada temanku yang mau membeli shabu-shabu" dan Terdakwa II mengatakan ada;
- Bahwa selanjutnya saksi Nasrul dan Junaedi Dorra menemui Terdakwa II di BTN Arawa dan disitu ada Terdakwa III, dan waktu itu Terdakwa II menyuruh saksi Nasrul dan Junaedi Dorra untuk menunggu. Setelah itu Terdakwa II memberitahukan terdakwa III bahwa ada orang yang mau

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Sdr



membeli shabu-shabu, lalu terdakwa III mengatakan tunggu dulu, terdakwa III menghubungi Zulkifly M. Majid. Saat dihubungi oleh Terdakwa III, Zulkifly M. Majid mengatakan “tunggu dulu saya Tanya pak Junaidi, karena baru mengatakan kalau ada orang yang butuh shabu-shabu hubungi saya”. Selanjutnya Zulkifly M. Majid menelpon Terdakwa III dan menyampaikan kalau shabu-shabu sudah ada. Tidak lama kemudian Zulkifly M. Majid datang dengan membawa 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu, kemudian Zulkifly M. Majid memberikan shabu-shabu tersebut kepada saksi Nasrul dan Junaedi Dorra, selanjutnya saksi Nasrul dan Junaedi Dorra menangkap dan membawa Zulkifly M. Majid bersama dengan Para Terdakwa ke Polres Sidrap;

- Bahwa para terdakwa tidak melawan pada saat ditangkap;
- Bahwa para terdakwa tidak tahu siapa pemilik shabu-shabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I pernah menggunakan shabu-shabu
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin terkait peredaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu itu dilarang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2674/NNF/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 menyimpulkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga shabu-shabu berat netto 4,2530 gram Milik Zulkifly M. Majid Alias Zul Bin Majid adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peremenkes R.I No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa, Terdakwa I. Masri Alias Masse Bin Lakondeng, Terdakwa II. Ardiansyah Alias Ardi Bin Syamsuddin dan Terdakwa III. Yerwan Alias Iwan Bin Wy Lewarissa di persidangan yang identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan Para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam



pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian maka unsur "**Tanpa hak dan melawan hukum**" telah terpenuhi.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memiliki** berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna "menguasai" ini lebih luas daripada "memiliki". Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi. (*Vide* A.R. Sujono dan Bony Daniel, Komentari & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.229-231).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020, sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di BTN Arawa, Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, awalnya saksi Nasrul dan Junaedi Dorra melakukan *undercover buy* dengan cara menemui lelaki Iccang, yang ada di Tanrutedong yang mengaku kalau ada shabu-shabunya, dan setelah bertemu dengan Iccang, Iccang mengajak saksi Nasrul dan Junaedi Dorra untuk menemui Terdakwa I di Lakessi, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, setelah bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan kalau shabu-shabunya ada di Terdakwa II. Karena sebelumnya Terdakwa I telah menghubungi Terdakwa II dan mengatakan “ada temanku yang mau membeli shabu-shabu” dan Terdakwa II mengatakan ada;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Nasrul dan Junaedi Dorra menemui Terdakwa II di BTN Arawa dan disitu ada Terdakwa III, dan waktu itu Terdakwa II menyuruh saksi Nasrul dan Junaedi Dorra untuk menunggu. Setelah itu Terdakwa II memberitahukan terdakwa III bahwa ada orang yang mau membeli shabu-shabu, lalu terdakwa III mengatakan tunggu dulu, terdakwa III menghubungi Zulkifly M. Majid. Saat dihubungi oleh Terdakwa III, Zulkifly M. Majid mengatakan “tunggu dulu saya Tanya pak Junaidi, karena baru mengatakan kalau ada orang yang butuh shabu-shabu hubungi saya”. Selanjutnya Zulkifly M. Majid menelpon Terdakwa III dan menyampaikan kalau shabu-shabu sudah ada. Tidak lama kemudian Zulkifly M. Majid datang dengan membawa 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu, kemudian Zulkifly M. Majid memberikan shabu-shabu tersebut kepada saksi Nasrul dan Junaedi Dorra, selanjutnya saksi Nasrul dan Junaedi Dorra menangkap dan membawa Zulkifly M. Majid bersama dengan Para Terdakwa ke Polres Sidrap;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, menjelaskan bahwa shabu tersebut tidak digunakan oleh para terdakwa, melainkan perbuatan terdakwa I yang mencari shabu untuk saksi Nasrul dan Junaedi Dorra dengan cara menghubungi terdakwa II, terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa III “bahwa ada seseorang yang membutuhkan shabu”, hingga akhirnya terdakwa III menghubungi Zulkifly M. Majid dan beberapa saat kemudian Zulkifly M. Majid datang dengan membawa shabu yang dimaksud tersebut, merupakan upaya dari para terdakwa untuk menyediakan shabu kepada orang lain dalam hal ini adalah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nasrul dan Junaedi Dorra melalui lelaki lccang sebagai orang yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa I karena membutuhkan shabu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam **menyediakan** narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap unsur "**menyediakan**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2674/NNF/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 menyimpulkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga shabu-shabu berat netto 4,2530 gram milik Zulkifly M. Majid Alias Zul Bin Majid adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Permenkes R.I No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur "**Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihubungkan oleh Penuntut umum dengan Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "**Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana unsur Ad. 3 diatas, dan apabila dikaitkan dengan teori tentang permufakatan jahat tersebut. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah bersepakat untuk mencari dan menyediakan narkotika jenis shabu untuk orang lain, dengan cara Terdakwa I menghubungi Terdakwa II, Terdakwa II memberitahukan terdakwa III dan terdakwa III yang menghubungi Zulkifly M. Majid untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis shabu tersebut, hingga akhirnya Zulkifly M.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majid datang dengan membawa shabu yang dimaksud tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dilakukan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga apa yang dilakukan oleh para terdakwa telah dapat dikualifikasikan telah terjadi permufakatan jahat, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp merk vivo beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit hp merk oppo beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit hp merk xiomi beserta simcardnya;



merupakan barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Masri Alias Masse Bin Lakondeng, Terdakwa II. Ardiansyah Alias Ardi Bin Syamsuddin dan Terdakwa III. Yerwan Alias Iwan Bin Wy Lewarissa**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan permufakatan jahat untuk menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merk vivo beserta simcardnya;
 - 1 (satu) unit hp merk oppo beserta simcardnya;
 - 1 (satu) unit hp merk xiami beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020 oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., Fuadil Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Masdiana, S.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

TTD

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Antar, S.H.